



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon** lahir di Kediri, 3 Oktober 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Lingkungan Teges Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon**".

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Gianyar, 13 Januari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jalan Tunggul Ametung, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebagai "**Termohon**":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia, tanggal 31 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Gianyar pada tanggal 27 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tertanggal 27 November 2020 dengan Nomor xxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena perijodohan antara keluarga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Gianyar;
5. Bahwa setelah menikah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali antara Pemohon dan Termohon selanjutnya di ajak berhubungan lagi Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan.
6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a) Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
  - b) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi karena Termohon yang terus menolak dengan berbagai alasan;
  - c) Bahwa orangtua Termohon juga terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon selalu berusaha mengalah, namun tetap terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
  - d) Bahwa keadaan ekonomi juga menjadi penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan tidak bisa mencukupi kebutuhan Termohon sehari-harinya;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Februari 2021, dimana Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon meninggalkan Termohon dan tinggal dengan keluarga Pemohon di Gianyar sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa Pemohon berusaha berkomunikasi dengan Termohon mengenai bagaimana kelanjutan dari rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon kemudian menyuruh Pemohon agar membawa semua barang-barang Pemohon yang ada di rumah Termohon ;

9. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan rumah dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri sebagaimana mestinya baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah sudah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
11. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan tujuan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud,, di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan ingin berpisah dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Gianyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon bin Suherman (alm) ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tanggal 22-03-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Khonghucu, pekerjaan Pemilik Warnet (Warung Internet), tempat kediaman di Lingkungan Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Tunggul Ametung, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun sekarang Pemohon telah meninggalkan rumah dan tinggal di Lingkungan Teges, Gianyar;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sejak bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang karena Pemohon masih bekerja serabutan belum memiliki penghasilan yang tetap, Termohon merasa Penghasilan Pemohon sebagai pegawai serabutan kurang;
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah atas dasar perjodohan, namun Pemohon dan Termohon pada mulanya setuju dan sepakat menikah;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon pulang ke Tegas Gianyar karena di usir mertua Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Khonghucu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Angkat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Tunggul Ametung, Desa Gianyar, Gianyar

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang Pemohon tinggal bersama keluarga di Jalan Teges Gianyar;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan mertua Pemohon ikut campur masalah ekonomi, Nafkah yang di berikan Pemohon kurang sedangkan pekerjaan Pemohon Buruh bangunan yang tidak menentu Penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah atas dasar perjodohan saksi dan ibu kandung Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sering kali menolak di ajak berhubungan suami istri dan setiap tidur berdua harus ada penghalang;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan deng bukti yang telah diajukan di muka sidang dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Termohon sering menolak melakukan hubungan suami istri dengan berbagai alasan dan Termohon merasa kurang dengan Penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan Kakak Ipar Pemohon (**Saksi I**) dan Kakak Angkat Pemohon (**Saksi II**) yang juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, dimana keduanya juga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2, , Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah Ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan Penghasilan Pemohon;
3. Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"*

2. Al-Quran, surat Al Baqarah ayat 227

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka*

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

3. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

د رَأَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.*

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها

فان من الخبر ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 485.000,-</u>
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Gia.